



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

Nomor 157/Pid.Sus/ 2020 /PN.Met

## " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, secara teleconference telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Nama Lengkap               | <b>JEPRI MAULANA Bin CIK DIN</b>   |
| Tempat Lahir               | Metro  |
| Umur/Tanggal Lahir         | 28 tahun / 18 Juli 1991  |
| Jenis Kelamin              | Laki-laki  |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | Indonesia  |
| Tempat Tinggal             | Jln. Imam Bonjol Gg. Subur Rt/Rw 021/005 Kel Hadimulya Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. |
| Agama                      | Islam  |
| Pekerjaan                  | Buruh  |
| Pendidikan                 | SMP.   |

Terdakwa ditangkap oleh Satnarkoba Polres Metro sejak tanggal : 16 Mei 2020.

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
- Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
- Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Metro sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 ;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh PANCA KESUMA, SH AND ASSOCIATES, Penasihat Hukum/Pengacara, yang berkantor di Jalan Raya Stadion

Hal 1 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Telo, Agung Kebagang Metro Timur Kota Metro., berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No.157/Pid.Sus/2020/PN Met ;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan pidana, permohonan keringanan pidana dari terdakwa, serta tanggapannya;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JEPRI MAULANA Bin CIK DIN** bersalah telah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples merk “TUPPERWARE” warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 59,72 gram
  - 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 139, 37 gram
  - 1 (satu) buah toples merk “MOORLIFE” warna merah bekas tempat 5 (lima) batang lentingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) unit Handphone merk nokia model TA 1034 warna putih kombinasi hitam dengan nomor imei 1 : 358977097811571, imei 2: 358977097811579.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda Beat” warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFD237EK219402 dan nomor mesin JFD2E32115414.

**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Hal 2 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar Permohonan / Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Permohonan / Pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya. ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa berada dirumah terdakwa Jl. Imam Bonjol Gg. Subur Rt.021 Rw.005 Kel. Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terdakwa dihubungi oleh ANGGA (DPO) memesan narkotika jenis ganja yang kemudian terdakwa sanggupi selanjutnya terdakwa menuju Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro sesampainya di Jl. Belimbing terdakwa menunggu ANGGA (DPO) dipinggir jalan saat terdakwa sedang menunggu datang saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBAW Bin ZAWAWI (keduanya anggota kepolisian Polres Metro) kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan yang terdakwa bawa saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBAW Bin ZAWAWI berhasil mengamankan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah toples merk "MOORLIFE" warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 114/ISLN.10564.00/2000 tanggal 29 Mei 2020 telah melakukan penimbangan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu dengan berat bersih 59,72 gram serta 4 (empat) lembar kertas pembungkus nasi didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 139,37 gram.

Hal 3 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Berita Acara Penimbangan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0234 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masrurroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (buah) buah lintingan kertas papier didalamnya berisi daun-daun kering jenis ganja berat netto 1,87146 gram (satu koma delapan tujuh satu empat enam) berkesimpulan Positif mengandung **THCA-A dan Cannabinol** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

### ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI (keduanya anggota kepolisian Polres Metro) menuju ke tempat yang dimaksud sesampainya di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan yang terdakwa bawa saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI berhasil mengamankan 1 (satu) buah toples merk “TUPPERWARE” warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah toples merk “MOORLIFE” warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 114/ISLN.10564.00/2000 tanggal 29 Mei 2020 telah melakukan penimbangan 1 (satu) buah toples merk “TUPPERWARE”

Hal 4 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warna ungu dengan berat bersih 59,72 gram serta 4 (empat) lembar kertas pembungkus nasi didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 139,37 gram.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0234 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (buah) buah lintingan kertas papier didalamnya berisi daun-daun kering jenis ganja berat netto 1,87146 gram (satu koma delapan tujuh satu empat enam) berkesimpulan Positif mengandung **THCA-A dan Cannabinol** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ERWIN SATRIA Bin TAMSIR**, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan anggota polisi polres Metro.
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
  - Bahwa dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI (keduanya anggota kepolisian Polres Metro) menuju ke tempat yang dimaksud sesampainya di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan yang terdakwa bawa saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI berhasil mengamankan 1 (satu) buah toples merk “TUPPERWARE” warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah toples merk “MOORLIFE” warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun

Hal 5 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saksi.  
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
2. **ARIP HERLAMBAW Bin ZAWAWI**, dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi polres Metro.
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
  - Bahwa dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBAW Bin ZAWAWI (keduanya anggota kepolisian Polres Metro) menuju ke tempat yang dimaksud sesampainya di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBAW Bin ZAWAWI melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan yang terdakwa bawa saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBAW Bin ZAWAWI berhasil mengamankan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah toples merk "MOORLIFE" warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saksi.  
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. **ANDI WINARSO Bin SARIJO**, dibacakan keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berhasil mengamankan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja, 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah toples merk "MOORLIFE" warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Hal 6 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (a discharge).

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat Jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa saat terdakwa berada dirumah terdakwa Jl. Imam Bonjol Gg. Subur Rt.021 Rw.005 Kel. Hadimulyo Barat Kecamatan Metro Pusat Kota Metro terdakwa dihubungi oleh ANGGA (DPO) memesan narkoba jenis ganja yang kemudian terdakwa sanggupi selanjutnya terdakwa menuju Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro sesampainya di Jl. Belimbing terdakwa menunggu ANGGA (DPO) dipinggir jalan saat terdakwa sedang menunggu datang saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI (keduanya anggota kepolisian Polres Metro) kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan yang terdakwa bawa saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI berhasil mengamankan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkoba jenis ganja, 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah toples merk "MOORLIFE" warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal.

Menimbang bahwa telah dibacakan dan diperlihatkan bukti Surat di persidangan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 114/ISLN.10564.00/2000 tanggal 29 Mei 2020 telah melakukan penimbangan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu dengan berat bersih 59,72 gram serta 4 (empat) lembar kertas pembungkus nasi didalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan total berat bersih 139,37 gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0234 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (buah) buah lintingan kertas papier didalamnya berisi daun-daun kering jenis ganja berat netto 1,87146 gram (satu koma delapan tujuh satu empat enam) berkesimpulan Positif mengandung **THCA-A dan**

Hal 7 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Caputusan Mahkamah Agung No. 157/Pid.Sus/2020/PN.Met. Golongan I menurut Lampiran Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)..

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti di persidangan antara lain:

- 1 (satu) buah toples merk “TUPPERWARE” warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 59,72 gram
- 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 139, 37 gram
- 1 (satu) buah toples merk “MOORLIFE” warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1, 87146 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk “Honda Beat” warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFD237EK219402 dan nomor mesin JFD2E32115414.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia model TA 1034 warna putih kombinasi hitam dengan nomor imei 1 : 358977097811571, imei 2: 358977097811579.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi - saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan menyimpulkan adanya Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN telah ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa benar akan ada transaksi narkotika di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI (keduanya anggota kepolisian Polres Metro) menuju ke tempat yang dimaksud sesampainya di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI melihat terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN sedang berada diatas sepeda motor saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan yang terdakwa bawa saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI berhasil mengamankan 1 (satu) buah toples merk “TUPPERWARE” warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika

Hal 8 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah toples merk "MOORLIFE" warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 114/ISLN.10564.00/2000 tanggal 29 Mei 2020 telah melakukan penimbangan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu dengan berat bersih 59,72 gram serta 4 (empat) lembar kertas pembungkus nasi didalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 139,37 gram.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0234 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (buah) buah lintingan kertas papier didalamnya berisi daun-daun kering jenis ganja berat netto 1,87146 gram (satu koma delapan tujuh satu empat enam) berkesimpulan Positif mengandung **THCA-A dan Cannabinol** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu 114 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang di susun oleh penuntut umum adalah dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dengan perbuatan terdakwa.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua 111 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Setiap orang"
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Hal 9 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur hukum "setiap orang" menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang di atur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama JEPRI MAULANA Bin CIK DIN dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

**Ad.2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum mengandung arti bertentangan dengan ketentuan tertulis yang diatur dalam undang-undang dan termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga

Hal 10 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengandung makna ketidakpuasan tanpa ijin atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Memiliki berarti mempunyai dilihat dari asal mula barang tersebut diperoleh baik pemberian, dll

Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman yang mengandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.<sup>230</sup>

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa serta petunjuk dan barang bukti yang ada dipersidangan bahwa terdakwa terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 bertempat di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro dari informasi masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro menindak lanjuti informasi tersebut maka saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI (keduanya anggota kepolisian Polres Metro) menuju ke tempat yang dimaksud sesampainya di Jl. Belimbing RT. 030 Rw. 008 Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI melihat terdakwa sedang berada diatas sepeda motor saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan yang terdakwa bawa saksi ERWIN SATRIA Bin TAMSIR dan saksi ARIP HERLAMBANG Bin ZAWAWI berhasil mengamankan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkoba jenis ganja, 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah toples merk "MOORLIFE" warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 114/ISLN.10564.00/2000 tanggal 29 Mei 2020 telah melakukan penimbangan 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu dengan berat bersih 59,72 gram serta 4 (empat) lembar kertas pembungkus nasi didalamnya berisi daun kering narkoba jenis ganja dengan total berat bersih 139,37 gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0234 tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Masruroh, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (buah) buah lintingan kertas papier

Hal 11 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didakwa oleh terdakwa dengan jenis ganja berat netto 1,87146 gram (satu koma delapan tujuh satu empat enam) berkesimpulan Positif mengandung **THCA-A dan Cannabinol** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang –undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah ia perbuat ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pidana, maka perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi diri terdakwa, maka Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Majelis akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



**Menimbang, bahwa mengengsi barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah toples merk "TUPPERWARE" warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 59,72 gram
- 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 139, 37 gram
- 1 (satu) buah toples merk "MOORLIFE" warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1, 87146 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Beat" warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFD237EK219402 dan nomor mesin JFD2E32115414.
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia model TA 1034 warna putih kombinasi hitam dengan nomor imei 1 : 358977097811571, imei 2: 358977097811579.

Majelis Hakim telah bermusyawarah dan setatusnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JEPRI MAULANA Bin CIK DIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 ( Satu milyar rupiah ) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples merk “TUPPERWARE” warna ungu yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 59,72 gram
  - 4 (empat) lembar gulungan kertas pembungkus nasi yang didalamnya berisikan daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 139, 37 gram

Hal 13 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan (satu) barang stoples merk "MOORLIFE" warna merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) batang lintingan rokok yang di dalamnya berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1, 87146 gram.

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia model TA 1034 warna putih kombinasi hitam dengan nomor imei 1 : 358977097811571, imei 2: 358977097811579.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk "Honda Beat" warna hitam tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFD237EK219402 dan nomor mesin JFD2E32115414.

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada Hari: Selasa, Tanggal : 17 Nopember 2020 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mohammad Iqbal, S.H., M.H. dan Andri Lesmana, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari Kamis Tanggal 19 Nopember 2020, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Winarto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, Pertiwi S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan dihadiri pula oleh Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

**Hakim Ketua**

**Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota I**

**Mohammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II**

**Andri Lesmana, S.H.M.H,**

**Panitera Pengganti**

**Winarto**

Hal 14 dari 14 halaman Putusan No.157/Pid.Sus/2020/PN.Met.